



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 820/Kep.117-BKD/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
ATAS NAMA ASEP DADA WAHYUDIN, M.M.Pd.

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Asep Dada Wahyudin, M.M.Pd, telah melakukan pelanggaran berupa perbuatan tidak menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Martabat Pegawai Negeri Sipil dan telah menjalani hukuman disiplin;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Nomor 2741/KEP/DU/23200/2016 tanggal 9 Maret 2017, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Nomor 940/1/KR.III/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021, penanganan kasus Pegawai Negeri Sipil atas nama Asep Dada Wahyudin, M.M.Pd yang telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan sejak tahun 2013 dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan apabila berdasarkan pertimbangan yang telah cukup untuk diangkat dalam suatu jabatan yang tersedia di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Asep Dada Wahyudin, M.M.Pd.;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 821.2/856-Set.Disdik, hal pengembalian Jabatan Guru atas nama Asep Dada Wahyudin, M.M.Pd.;
  2. Berita Acara Rapat Tim Pembina Disiplin dan Penegakan Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 4 Februari 2021;
  3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Nomor 940/1/KR.III/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021, hal Penanganan Kasus Pegawai Negeri Sipil yang Terdampak Masalah Hukum;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:
- Nama : Asep Dada Wahyudin, M.M.Pd.  
 N I P : 19670714 199403 1 006  
 Pangkat/Gol. : Pembina/(IV.a)  
 Unit Kerja : Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Maret 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
MOCHAMAD RIDWAN KAMID